



PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MATARAM

Asti Ayu Indriana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: astiayu@gmail.com.

ARTICLE HISTORY

Diterima: 15.06.2023

Direvisi: 10.2.2024

Publish: 1.3.2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sudah ada peraturan bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun proses peradilan masih menggunakan KUHP. Pengadilan Negeri Mataram sudah mengupayakan pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik bagi penyandang disabilitas. Pemerintah harus membentuk Undang-Undang tentang prosedur beracara bagi penyandang disabilitas dan diharapkan Pengadilan Negeri Mataram terus mengupayakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Kata kunci: Pengadilan Negeri; Penyandang Disabilitas; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify and analyze the regulations for the administration of criminal justice for disabled people and the Mataram District Court efforts in providing services for disabled people who against the law. The method used is empirical legal research methods. Based on the research results, there are regulations for disabled people, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, however, the judicial process still uses the Criminal Procedure Code. The Mataram District Court has provided services in the form of physical accessibility and non-physical accessibility for disabled people. The government must enact the procedural law for disabled people and it is expected that the Mataram District Court keep providing services for disabled people.

Keywords: District Court; Disabled People, Criminal Justice System.

1. Pendahuluan

Pemerintah dilekati tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kewajiban pemerintah negara yang paling mendesak dalam hal ini yaitu harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik. Dengan melihat ragam penyandang disabilitas, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada tiap penyandang disabilitas, maka sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, *profile assessment* seharusnya menjadi fundamental dan sangat mendasar terkait penegakan hukum yang *fair* bagi difabel agar dapat mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kepribadian difabel yang berhadapan dengan hukum.²

Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*). Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik itu aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, serta prosedur beracara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum belum terfasilitasi dan masih belum terpenuhi. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum reformatif, namun sistem peradilan untuk difabel masih diskriminatif.³

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan peradilan pidana yang berorientasi pada penyandang disabilitas dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan peradilan pidana yang berorientasi pada penyandang disabilitas dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.

2. Metode

Dalam penelitian ini Penyusun menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan kriminologi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan dari sumber-sumber terdahulu dan data lapangan diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu informan dan narasumber.

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, (LNRI Nomor 165 Tahun 1999 TLNRI No. 3911)

² Danang Wijayanto et. all. (2018) *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*, Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni, hlm. 5

³ Pito Agustin Rudiana, *Sebab Difabel Yang Berhadapan Dengan Hukum Butuh Pendampingan*, Tempo.co, 9 Agustus 2019

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Penyelenggaraan Peradilan Pidana bagi Penyandang Disabilitas

Setelah diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah paradigma penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 22 hak penyandang disabilitas yang termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Namun mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih menggunakan hukum acara pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan, di dalam KUHAP membahas sangat limitatif mengenai penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yaitu hanya sebatas memberikan jaminan bahwa tersangka/terdakwa, saksi, atau korban berhak mendapatkan penerjemah atau juru bahasa yang mengalihbahasakan ke bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi.⁴ Sehingga, dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam menyediakan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik di lingkungan pengadilan. Pada Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan menyebutkan bahwa dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum dapat mengajukan permintaan penilaian personal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi atau menilai ragam, tingkat, kondisi penyandang disabilitas, apa yang menjadi hambatannya, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis, fungsinya agar penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak sesuai ragam penyandang disabilitas.

B. Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Mataram

Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A untuk perkara yang berkaitan dengan difabel memang relatif sangat sedikit, dalam setahun belum tentu ada perkara penyandang disabilitas yang masuk ke pengadilan. Meski demikian kasus penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus bagi pegawai Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, mulai dari strukturisasi gedung, standar pelayanan, hingga proses penanganan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan secara khusus. Adapun bentuk akomodasi yang layak dapat diberikan berupa layanan

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang *Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, PP No. 39 Tahun 2020. (LNRI No. 174 Tahun 2020, TLNRI No. 6538)

dalam setiap proses peradilan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yakni sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) dan pelayanan (aksesibilitas non fisik). Adapun penjabaran dari hasil penelitian penyusun mengenai aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, dan proses pelaksanaan persidangan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik yaitu berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat tuntutan maupun dakwaan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas fisik penting untuk menunjang dan mempermudah kebutuhan penyandang disabilitas saat berada di lingkungan pengadilan. Dalam proses peradilan maka lembaga penegak hukum menyediakan sarana dan prasarana berupa : a) Ruang yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas; b) Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; c) Fasilitas yang mudah diakses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun pada tanggal 1 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses lingkungan pengadilan maka ada berbagai fasilitas aksesibilitas yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagai berikut : a) Pintu masuk yang disertai adanya bidang landai (*ramp*); b) Tersedianya alat bantu seperti kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas; c) Adanya rambu-rambu dalam bentuk petunjuk-petunjuk berupa gambar (lambang aksesibilitas) dengan ukuran cukup besar; d) Tersedianya meja informasi yang mudah di jangkau oleh penyandang disabilitas; e) Setiap ruangan sidang dapat di akses dengan mudah baik oleh tersangka, korban maupun saksi disabilitas; f) Disediakan toilet yang bisa dipergunakan bagi penyandang disabilitas; g) Disediakan ruang khusus Laktasi bagi ibu menyusui, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam istilah difabel (*different ability*); h) Ukuran lorong dengan lebar kurang lebih satu meter (± 1 m) dan ukuran pintu juga cukup lebar baik pintu bagian pelayanan maupun pintu ruang sidang. Ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, *walker* maupun alat bantu jalan lainnya bagi penyandang disabilitas.⁶

Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas non fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan. Aksesibilitas non fisik meliputi pelayanan pegawai, cara berinteraksi, penerjemah dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Ada beberapa cara yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan rasa keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum agar dapat mengakses dan memperoleh prosedur pengadilan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, yaitu : a. *Assessment*; b. Pendampingan; c. Penerjemah; d. Lingkungan peradilan yang aksesibel; e. Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus; f. Pemeriksaan yang lebih fleksibel; g. Kapasitas aparat

⁵ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Teken PP Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. Dipublikasikan 4 Agustus 2020.

⁶ Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A.

penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel; h. Bantuan hukum.⁷ Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas, ada beberapa bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai berikut : a) Tidak boleh memberikan perlakuan yang diskriminatif; b) Pemenuhan rasa aman dan nyaman; c) Komunikasi yang efektif; d) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan; e) Menyediakan fasilitas komunikasi audio visual; f) Menyediakan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; g) Menyediakan penerjemah dan pendamping.⁸ Dalam hal memahami dan memenuhi kebutuhan pelayanan atau perlakuan khusus terkait kondisi penyandang disabilitas maka Aparat Penegak Hukum juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli, dokter, psikolog, psikiater atau tenaga kesehatan yang lainnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas baik sebagai korban, saksi, atau pelaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan maupun kejiwaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.⁹ Dari penelitian yang telah penyusun lakukan di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, maka adapun tahapan pemeriksaan di persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut : a) Jalan masuk maupun jalan menuju ruang sidang sudah didesain dengan memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas sehingga mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas; b) Petugas-petugas di Pengadilan Negeri Mataram telah diberikan pelatihan khusus cara menangani penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Mataram, sehingga petugas-petugas tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas bagi penyandang disabilitas; c) Adanya pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Mataram. Dalam hal ini bisa berupa orang terdekat tersangka/terdakwa, korban atau saksi, agar ketika dilakukan pemeriksaan penyandang disabilitas merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi.¹⁰

Proses Pelaksanaan Persidangan

Dalam proses persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum maka hakim, jaksa penuntut umum, pengacara memperhatikan apa saja yang menjadi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses persidangan, sehingga *profil assessment* sangat penting dilakukan dalam proses peradilan. Dalam wawancara penyusun dengan Theodora Usfunan, selaku Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A bahwa untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam tahapan persidangan maka yang harus dilakukan hakim yaitu : a) Hakim harus memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang telah diakui sebagai subyek hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya serta harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum; b) Hakim juga harus memastikan kondisi fisik atau mental

⁷ Eddy Army, *Peluang dan Tantangan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Kerangka Konsep Ideal Peran Aparat Penegak Hukum*, (Makalah) disampaikan pada Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum tentang Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta 5-8 Oktober 2015.

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang *Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, PP No. 39 Tahun 2020. (LNRI No. 174 Tahun 2020, TLNRI No. 6538)

⁹ Hasil wawancara dengan Ni Made Saptini, SH, Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejaksaan Negeri Mataram, 19 Oktober 2020, Kejaksaan Negeri Mataram.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Theodora Usfunani, SH, MH., Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A.

penyandang disabilitas sehingga dapat diketahui apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses persidangan; c) Selain itu, hakim juga memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah atau juru bahasa, karena dalam proses peradilan hakim perlu untuk mengerti bahasa yang disampaikan oleh penyandang disabilitas baik sebagai korban, saksi atau pelaku. Penerjemah atau juru bahasa yang dihadirkan di dalam persidangan diutamakan adalah orang tua atau orang-orang terdekat yang sering berkomunikasi dengan penyandang disabilitas atau dari guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) atas persetujuan dari korban, saksi atau pelaku penyandang disabilitas; d) Serta, hakim dapat menegur jika ada pihak, baik itu penasihat hukum atau penuntut umum yang bersikap atau membuat pernyataan yang menyalahkan, merendahkan, dan/atau mengintimidasi penyandang disabilitas.

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang isu disabilitas. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan pelatihan kepada aparat penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan pelatihan mengenai hambatan-hambatan serta kebutuhan penyandang disabilitas demi mewujudkan peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit dan penyidik anak PPA Polresta Mataram adalah faktor keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Adapun faktor anak melakukan tindak pidana di Kota Mataram berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan serta wawancara yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah karena adanya keinginan dari diri sendiri, faktor keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Dari semua faktor yang telah dikumpulkan, faktor lingkungan dan ekonomi adalah penyebab utama seorang anak melakukan tindak pidana karena lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pribadi seorang anak serta ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku anak.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan pihak Polresta Mataram dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh anak di Kota Mataram adalah upaya pre-emptif dengan melakukan pencegahan sejak dini kepada anak melalui sosialisasi yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kota Mataram, memberikan pemahaman dan arahan kepada orang tua melalui penyuluhan di kantor lurah dan tempat umum lainnya agar orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam setiap aspek, dan Polresta Mataram juga menugaskan Bhabinkamtibmas di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Mataram dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus untuk mendeteksi diri jika ada indikasi terjadinya tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Mataram adalah dengan melakukan patroli ke berbagai tempat yang beresiko terjadinya tindak pidana serta melakukan operasi mandiri rutin. Upaya represif yaitu melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana anak di Kota Mataram adalah kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai hukum, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta kurangnya anggota kepolisian di lapangan.

4. Kesimpulan Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan peraturan peradilan pidana bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas masih menggunakan KUHAP. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, namun belum ada aturan tentang prosedur tata cara beracara yang menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengadili penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik aturan setingkat UU maupun PERMA. 2. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yaitu disediakannya layanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

Saran

Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan agar Pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur tata cara beracara dalam proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas. 2. Agar mewujudkan pengadilan yang inklusif maka diharapkan kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terus mengupayakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik pelayanan fisik dan pelayanan non fisik.

Daftar Pustaka Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Danang Wijayanto et. all. (2018). *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*. Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018.
- Eddy Army. (2015) *Peluang dan Tantangan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Kerangka Konsep Ideal Peran Aparat Penegak Hukum*, (Makalah) disampaikan pada Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum tentang Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Presiden Teken PP Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. Dipublikasikan 4 Agustus 2020.

Pito Agustin Rudiana, *Sebab Difabel Yang Berhadapan Dengan Hukum Butuh Pendampingan*, Tempo.co, 9 Agustus 2019

Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Wawancara

Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A.

Hasil wawancara dengan Ni Made Saptini, SH. Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejaksaan Negeri Mataram, 19 Oktober 2020, Kejaksaan Negeri Mataram.

Hasil wawancara dengan Theodora Usfunani, SH, MH., Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A.